BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerja Praktek adalah bentuk penyelenggaraan perkuliahan yang pelaksanaannya merupakan perpaduan teoritis dalam materi perkuliahan dengan dunia praktisi dalam pekerjaan yang berkaitan di bidang hukum. Pelaksanaan Kerja Praktek (KP) merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa dan merupakan salah satu usaha untuk menciptakan lulusan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) khususnya Fakultas Hukum yang berkualitas dan menjadi manusia yang seutuhnya yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, sehingga dapat berguna dalam kehidupan bermasyarakat di mana usaha ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ke 3 (tiga) yaitu pengabdian kepada masyarakat dimana disebutkan pengabdian pada masyarakat merupakan serangkaian aktivitas dalam rangka kontribusi perguruan tinggi terhadap masyarakat yang bersifat konkrit dan lansung dirasakan manfaatnya dalam waktu yang relatif pendek.

Pelaksanaan kerja praktek (KP) yang diwujudkan dalam kerja di suatu lembaga bantuan hukum minimal selama 100 (seratus) jam sebagai salah satu syarat tugas akhir kerja praktek (KP) merupakan kegiatan mahasiswa atau mahasiswi untuk mencari pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya, yang tercermin dalam pendidikan nasional yang berdasarkan pancasila yang bertujuan meningkatkan kecerdasan, kreativitas dan mengasah

keterampilan agar dapat menumbuhkan manusia yang dapat membangun dirinya sendiri, bertanggung jawab di dalam dunia kerja serta dapat memecahkan permasalahan-permasalahan hukum. Adapun tujuan mengikuti kegiatan kerja praktek (KP) di Lembaga Bantuan Hukum diharapkan mahasiswa dapat mencapai tujuan untuk :

1. Mengetahui lebih jauh tentang Lembaga Bantuan Hukum dan sistem kerja di dalam lembaga bantuan hukum;
2. Mempelajari persoalan-persoalan yang terjadi di Lembaga Bantuan Hukum;
3. Mempelajari aplikasi bantuan hukum terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum;
4. Mempelajari aplikasi dan relevansi dengan bahan kuliah dalam praktek;
5. Mempelajari cara menangani permasalahan-permasalahan hukum.

Pelaksanaan kerja praktek (KP) di Lembaga Bantuan Hukum diharapkan para mahasiswa dan mahasiswi memperoleh pengetahuan dan memperdalam wawasan secara luas serta mendapatkan pengalaman kerja praktek (KP) di Lembaga Bantuan Hukum antara lain dengan cara mempelajari proses penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang menimpa klien tidak mampu dan membutuhkan bantuan hukum.

Untuk itu, penulis membuat laporan kerja praktek (KP) ini dengan judul **"PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM STREET LAWYER LEGAL AID DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU"**.

B. Sejarah Terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum Street Lawyer Legal Aid

Lembaga Bantuan Hukum Street Lawyer Legal Aid resmi berdiri pada tanggal 9 Agustus 2009 yang didirikan oleh advokat muda yakni, Rangga Lukita Desnata, Aria Ramadhan, Frangky T Silitonga, dan Nasib Maringan Silaban, dengan disahkan lewat akta Notaris Bliamto Silitonga tertanggal 12 Oktober 2009, serta didirikan di Jl. Basuki Rahmat, No. 28, Jakarta Timur.

Berdirinya Lembaga Bantuan Hukum Street Lawyer dilatarbelakangi rasa kepedulian terhadap masyarakat yang tidak mampu dan kekesalan melihat suramnya wajah penegakan hukum di Indonesia serta masih banyaknya kaum marginal baik secara ekonomi maupun politik yang tidak mendapatkan keadilan. Nama "Street Lawyer" sendiri terinspirasi novel yang ditulis oleh John Grisham dengan judul "Street Lawyer".

Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Street Lawyer diawali dengan pinjaman dari salah satu orang tua pendiri sebesar Rp.17.000.000,-, akhirnya LBH ini dapat memiliki kantor kecil dengan peralatan seadanya untuk sekedar membiayai operasional kantor. Meski disadari hal itu sangat mempengaruhi kualitas dalam menangani suatu perkara terutama kasus-kasus yang terjadi di

daerah, namun dengan tekad keras para anggota menjadikan LBH ini masih tetap berjalan dengan menerapkan subsidi silang, misalnya ada klien yang membutuhkan bantuan hukum, tetapi uangnya tidak cukup membayar advokat komersil, maka LBH bisa membantu dengan biaya sesuai kemampuan klien khususnya untuk kasus perdata, dan nantinya biaya klien tersebut untuk klien yang tidak memiliki biaya sama sekali, dan sisanya untuk biaya operasional. Pada prinsipnya Lembaga Bantuan Hukum Street Lawyer ini seperti Lembaga Bantuan Hukum-Lembaga Bantuan Hukum lainnya yang menangani perkara dengan tidak mengharapkan imbalan dari pihak berperkara yang tidak mampu.

C. Waktu dan Tempat Lokasi Kerja Praktek

Penulis melakukan Kerja Praktek selama 175 jam, terhitung dari pukul 09.00-17.00 WIB sejak tanggal 18 juli 2011 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2011, bertempat di LBH Street Lawyer Legal Aid yang berloksi di Jl. Jend. Basuki Rahmat KP. Melayu No.28 Jakarta Timur 13350 Indonesia.

D. Visi dan Misi Lembaga Bantuan Hukum Steer Lawyer Legal Aid

Selain memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, Lembaga Bantuan Hukum Street Lawyer Legal Aid juga mempunyai visi, yaitu membuka perwakilan dan cabang Lembaga Bantuan Hukum Street Lawyer Legal Aid di 33 provinsi di Indonesia, dan mempunyai misi menumbuhkan kader-kader cendikiawan advokat muda, menepis anggapan masyarakat bahwa advokat itu mahal, dan membantu masyarakat tidak mampu di bidang hukum secara *Prodeo* (cuma-cuma).

E. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar hukum LBH Street Lawyer Legal AID dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu ?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh LBH Street Lawyer Legal AID dalam menangani klien yang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat ?
3. Bagaimana praktek pemberian bantuan hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana yang diberikan oleh LBH Street Lawyer Legal Aid ?